



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 5/Pid.B/2018/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : Asmawati Ismail alias Ama
2. Tempat lahir : Tibawa;
3. Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 02 Desember 1974.
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kab. Gorontalo
7. A g a m a : Islam
8. P e k e r j a a n : Mengurus Rumah Tangga.

Tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Asmawati Ismail terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan jaksa penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Asmawati Ismail dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa untuk segera ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 19 Februari 2018 yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya, serta persoalan yang terjadi telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan bukti surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Datahu yaitu Bapak Mohamad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pateda (surat terlampir) oleh karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor : PDM-01/R.5.10/E.2/01/2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ASMAWATI ISMAIL ALIAS AMA** pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di Desa Datahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto **dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang yakni MARIATI ISMAIL dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiar tuduhan itu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban yang sedang menyapu halaman rumahnya melihat ada pot bunga di jalan masuk rumahnya, yang mana diketahui bahwa yang meletakkan pot tersebut adalah terdakwa dan hal tersebut telah dilakukan terdakwa secara berulang-ulang kali, melihat hal tersebut saksi korban segera menyingkirkan pot tersebut dari jalan masuk rumahnya dan meletakkannya di dekat dinding rumah terdakwa, setelah itu saksi korban segera kembali kerumahnya, namun tiba-tiba datang terdakwa dan langsung berteriak kearah saksi korban dengan menggunakan bahasa gorontalo “ mataoa yio nii, matao kita pe doi” yang artinya “ pencuri kamu nii, mencuri uang saya” lalu terdakwa berteriak lagi “ hetaeya to oto hepakea barang emas, jaotawa bomotaoa” yang artinya “ sudah pakai mobil, pakai emas, ternyata pecuri” yang mana teriakan terdakwa tersebut didengar oleh para tetangga saksi korban dan sekaligus tetangga dari terdakwa juga, sehingga sdri ASNAWATI yang rumahnya berada didepan rumah terdakwa mendatangi terdakwa untuk menenangkan terdakwa, setelah itu saksi korban dan terdakwa langsung kembali kerumah masing-masing ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa malu dan terhina ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dali gugatannya tersebut Penuntut Umum telah memanggil para saksi untuk didengar keterangannya dan telah bersumpah menurut agamanya dimuka persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Mariati Ismail alias Nii:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan masalah penghinaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Pr. Asmawati Ismail alias Ama yang merupakan adik kandung saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 07.30 wita di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo
- Bahwa pada awalnya hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi sedang menyapu di depan halaman rumah, lalu melihat ada pot bunga dan 2 (dua) batu yang berukuran sedang terletak di jalan masuk ke dalam halaman rumah saksi yang dapat menghalangi jalan masuk sehingga saksi langsung memindahkan pot bunga ke dekat dinding rumah Terdakwa sedangkan batu saksi pindahkan juga ke teras rumahnya dan ketika saksi hendak kembali ke rumah, tiba-tiba mendengar suara Terdakwa dengan keras berteriak-teriak menggunakan bahasa Gorontalo mengatakan kepada saksi “ Motaoa yio Nii, motao kita pe doi “ yang artinya Pencuri kamu Nii, mencuri uang Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan bahasa yang sama mengatakan lagi kepada saksi “ Hetaeya to oto, hepakea barang emas, jaotawa bomotaoa yang artinya “ Naik mobil, memakai barang mas tetapi Pencuri “
- Bahwa kata-kata penghinaan tersebut Terdakwa ucapkan di jalan umum, di depan rumah saksi sehingga banyak tetangga yang mendengarnya
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa dan hanya berjarak sekitar 50 cm
- Bahwa setelah Terdakwa mengucapkan kata-kata hinaan tersebut, saksi hanya menari-nari sambil menjawabnya “ Saya tidak ada sejarah mencuri, “ kemudian saksi langsung pulang ke rumah
- Bahwa pada besok harinya setelah kejadian, saksi melapor ke Polres, tetapi pihak Polres menyarankan agar masalah ini dapat di selesaikan di desa secara kekeluargaan, kemudian saksi bertemu dengan kepala desa dan oleh kepala desa mengatakan akan mengundang Terdakwa namun Terdakwa tidak datang sehingga saksi kembali ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkannya
- Bahwa akibat dari penghinaan tersebut, saksi merasa malu karena saksi tidak pernah mencuri uang Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut telah berulang kali diucapkan, selalu menuduh saksi yang tidak baik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Suleman Djafar alias Eman:

- Bahwa yang melakukan penghinaan tersebut adalah Terdakwa Asmawati Ismail terhadap saksi. Mariati Ismail ;
- Bahwa diantara mereka adalah kakak beradik atau saudara kandung ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengucapkan kata-kata hinaan tersebut, tetapi saksi hanya mendengar suara ucapan Terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 07.30 wita di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo
- Bahwa saat itu saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Korban " Potao ngana Nii " artinya Pencuri Kamu Nii ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum menyatakan telah memanggil Saksi atas nama TUTI ALI tetapi tidak hadir di persidangan, kemudian Penuntut Umum menyampaikan kepada Majelis Hakim keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian akan dibacakan di depan persidangan dan atas penyampaian oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan maka Majelis Hakim mengizinkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi atas nama TUTI ALI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui masalah penghinaan yang dilaporkan oleh Mariati Ismail, dimana antara Mariati Ismail dan Asmawati Ismail telah terjadi adu mulut ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar jam 07.30 wita, di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, tepatnya di depan rumah Asmawati Ismail ;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa adapun kata-kata hinaan yang diucapkan oleh Asmawati Ismail kepada Mariati Ismail yaitu potaoa ngana Nii artinya (pencuri kamu Nii), mencuri uang Saya, pencuri kamu dengan nada suara yang besar dan berteriak-teriak dan kata-kata hinaan ini diucapkan berulang-ulang kali ;
- Bahwa kata-kata hinaan tersebut diucapkan di tempat umum ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **Asmawati Ismail alias Ama** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sekaitan dengan masalah penghinaan
- Bahwa yang menjadi korban penghinaan tersebut adalah saksi. Mariati Ismail alias Nii yang merupakan kakak kandung terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 07.30 wita di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo
- Bahwa Pada saat kejadian, Terdakwa mengatakan kepada Korban “ Potaomu “ (pencuri kamu)
- Bahwa saat itu terdakwa 2 (dua) kali mengucapkan kata “ Potaomu “ kepada korban ;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian Saksi Korban bersama Suaminya membuang-buang pot bunga milik Saya, lalu mengunting-gunting bunganya, kemudian Saksi Korban meletakkan pecahan pot bunga tersebut di depan pintu rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah melihat adanya pecahan pot bunga di depan pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa kembalikan ke tempat semula, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban tentang hal tersebut, lalu dijawab oleh Korban dimana mobilnya tidak bisa lewat karena terhalang dengan pot bunga milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian, saudara kembar Terdakwa bernama Asnawati Ismail, datang meleraikan kami berdua ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar mengucapkan kata penghinaan kepada Saksi Korban tersebut dan juga sudah dalam keadaan marah dan emosi
- Bahwa saat ini antara Terdakwa dan Saksi korban berdua sudah berdamai ;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengatakan hal yang menyinggung perasaan saksi korban ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa tersebut jika dihubungkan dengan satu dan yang lainnya serta keterangan terdakwa sendiri, maka didapatkan fakta hukum dalam perkara ini yang antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Mariati Ismail alias Nii dihadirkan ke persidangan sehubungan masalah penghinaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Terdakwa Asmawati Ismail alias Ama yang merupakan adik kandung saksi Mariati Ismail alias Nii ;
2. Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 07.30 wita di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo
3. Bahwa pada awalnya hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi korban sedang menyapu di depan halaman rumah, lalu melihat ada pot bunga dan 2 (dua) batu yang berukuran sedang terletak di jalan masuk ke dalam halaman rumah saksi korban yang dapat menghalangi jalan masuk sehingga saksi korban langsung memindahkan pot bunga ke dekat dinding rumah Terdakwa sedangkan batu saksi korban pindahkan juga ke teras rumahnya dan ketika saksi korban hendak kembali ke rumah, tiba-tiba mendengar suara Terdakwa dengan keras berteriak-teriak menggunakan bahasa Gorontalo mengatakan kepada saksikorban “ Motaoa yio Nii, motao kita pe doi “ yang artinya Pencuri kamu Nii, mencuri uang Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan bahasa yang sama mengatakan lagi kepada saksi korban “ Hetaeya to oto, hepakea barang emas, jaotawa bomotaoa yang artinya “ Naik mobil, memakai barang mas tetapi Pencuri “
4. Bahwa kata-kata penghinaan tersebut Terdakwa ucapkan di jalan umum, di depan rumah saksi korban sehingga banyak tetangga yang mendengarnya antara lain saksi Suleman Djafar alias Eman dan saksi TUTI ALI ;
5. Bahwa rumah saksi korban bersebelahan dengan rumah Terdakwa dan hanya berjarak sekitar 50 cm
6. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkannya
7. Bahwa akibat dari penghinaan tersebut, saksi korban merasa malu karena saksi korban tidak pernah mencuri uang Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut telah berulang kali diucapkan, selalu menuduh saksi korban yang tidak baik
8. Bahwa Pada saat kejadian, Terdakwa mengatakan kepada saksi Korban “ Potaomu “ (pencuri kamu)
9. Bahwa saat itu terdakwa 2 (dua) kali mengucapkan kata “ Potaomu “ kepada saksi korban ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal, yakni Terdakwa didakwa melanggar pasal 310 ayat (1), yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa ;
2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu ;

Ad. 1. Unsur pertama :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum dalam hal ini adalah manusia yang mapu bertanggungjawab secara hukum atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Asmawati Ismail alias Ama** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diperkuat oleh keterangan terdakwa yang dicocokkan dengan identitas yang ada pada Surat Dakwaan Penuntut Umum maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani maupun rohani, mampu berkomunikasi dengan lancar dan baik

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas maka menurut majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur kedua :

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini berupa perbuatan menghina yang memiliki pengertian menuduh atau menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dimana yang diserang biasanya merasa malu ;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan keterangan para saksi bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 07.30 wita di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, dimana pada awalnya hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi korban sedang menyapu di depan halaman rumah, lalu melihat ada pot bunga dan 2 (dua) batu yang berukuran sedang terletak di jalan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam halaman rumah saksi korban yang dapat menghalangi jalan masuk sehingga saksi korban langsung memindahkan pot bunga ke dekat dinding rumah Terdakwa sedangkan batu saksi korban pindahkan juga ke teras rumahnya dan ketika saksi korban hendak kembali ke rumah, tiba-tiba mendengar suara Terdakwa dengan keras berteriak-teriak menggunakan bahasa Gorontalo mengatakan kepada saksikorban “ Motaoa yio Nii, motao kita pe doi “ yang artinya Pencuri kamu Nii, mencuri uang Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan bahasa yang sama mengatakan lagi kepada saksi korban “Hetaeya to oto, hepakea barang emas, jaotawa bomotaoa yang artinya “ Naik mobil, memakai barang mas tetapi Pencuri “

Menimbang, bahwa kata-kata penghinaan tersebut Terdakwa ucapkan di jalan umum, di depan rumah saksi korban sehingga banyak tetangga yang mendengarnya antara lain saksi Suleman Djafar alias Eman dan saksi TUTI ALI. Bahwa akibat dari penghinaan tersebut, saksi korban merasa malu karena saksi korban tidak pernah mencuri uang Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut telah berulang kali diucapkan, selalu menuduh saksi korban yang tidak baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis menyimpulkan bahwa benar telah adanya penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban, dan hal tersebutlah yang membuat saksi korban merasa malu.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi apa yang dimaksud dalam unsur ini maka terhadap unsur ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi essensi pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Menista dengan lisan ”

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa dapatlah disimpulkan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku terdakwa, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata dipersidangan terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari penjatuan pidana bukanlah sebuah penghukuman balas dendam karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan tersebut dan sebagai sebuah pembelajaran kepada orang lain agar lebih berhati-hati dalam bertingkah laku. Maka pidana bersyarat atau lebih dikenal dengan hukuman percobaan ini lebih menekankan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan terhadap perbuatannya, seperti yang tercantum dalam pasal 14a ayat (1) KUHP. Berdasarkan hal tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut majelis hakim telah tepat. Walaupun demikian terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa malu terhadap diri korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Antara terdakwa dan korban merupakan saudara kandung dan telah berdamai ;
- Terdakwa seorang ibu sehingga anak-anaknya membutuhkan kasih sayang dan perhatian ibunya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum , akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP, pasal 14a ayat (1) KUHP dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Asmawati Ismail alias Ama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menista dengan lisan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh kami PATANUDDIN, SH.M., sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE SUDIARTA, SH.MH dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MASITA MONOARFA, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dihadiri oleh SANTA NOVENA CHRISTY, SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I MADE SUDIARTA,S.H.,M.H.

PATANUDDIN,S.H.,M.H.

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MASITA MONOARFA,S.H.